



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air secara intensif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa secara kualitas pemanfaatan dan penggunaan air oleh masyarakat di Kota Ambon akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat secara luas sehingga dibutuhkan adanya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rdepublik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 /Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

7. Pengawasan Kualitas Air adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan sarana, pemeriksaan contoh air, rekomendasi dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan.
8. Pemeriksaan Kualitas Air adalah kegiatan pengujian contoh air secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
9. Penyelenggara Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
10. Pengelola air minum adalah badan usaha/organisasi/ perusahaan/perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, usaha perorangan, Lembaga, dan Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap Serta Bentuk Usaha lainnya.
12. Air adalah Air Minum, Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Pemandian Umum.
13. Air minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Air Bersih adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
15. Air kolam Renang adalah Air didalam Kolam Renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
16. Air Pemandian Umum adalah Air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
17. Mobil Tangki air adalah mobil tangki untuk mengangkut air dari penyelenggara air minum dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan ke terminal air dan / atau depot air minum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Depot Air Minum atau yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha Industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
19. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, mikrobiologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Pengujian Lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel
21. Inspeksi sanitasi adalah Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan Kualitas Air;
22. Pengawasan Eksternal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Dinas.
23. Pengawasan Internal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Penyelenggara Air Minum.
24. Sample air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
25. Sertifikat Laik Sehat adalah tanda pengesahan tertulis yang dikeluarkan Dinas yang menerangkan bahwa kualitas air telah memenuhi standar baku atau persyaratan yang berlaku.
26. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan factor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
27. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air Minum agar aman dikonsumsi.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pemeriksaan Kualitas Air.

29. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyelidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengeturan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air, meliputi :

- a. wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. pengawasan Kualitas Air;
- c. pemeriksaan Kualitas Air;
- d. persyaratan Kualitas Air;
- e. hak, kewajiban, dan larangan Penyelaenggara dan/atau Pengelola Air; dan
- f. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 3

Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan penyelamatan terhadap kualitas air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin terselenggaranya Pengawasan Kualitas Air;
 - b. menyediakan sarana prasarana ;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kualitas air ; dan
 - d. melaporkan kepada Pemerintah Provinsi atas penetapan keadaan darurat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan strategis terkait pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;
 - b. melakukan pengamatan lapangan dan pengambilan contoh Air;
 - c. melaksanakan pemeriksaan contoh air di tempat dan/atau Laboratorium;
 - d. menganalisis hasil pemeriksaan contoh air di tempat dan/atau Laboratorium; dan
 - e. melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi Pengawasan dan Pemeriksaan kualitas air.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab Pemerintah Daerah
Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air yang meliputi :

- a. menjamin terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;
- b. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. memastikan terlaksananya pemeriksaan contoh air ditempat dan/atau laboratorium;
- d. menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air;

- e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas dan pemeriksa kualitas air;
- f. menjamin ketersediaan kualitas air melalui pengawasan dan pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan langkah antisipatif untuk menjaga kualitas air saat terjadi kondisi darurat.

BAB IV PENGAWASAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

- (1) Pengawasan Kualitas Air bertujuan untuk mencegah dan menetralkan terjadinya penurunan kualitas air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan.
- (2) Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 7

- (1) Pengawasan Kualitas Air meliputi:
 - a. pengawasan Eksternal; dan
 - b. pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Penyelenggara Air.

Pasal 8

Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai standar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pengawasan berkala; dan
- b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Eksternal berkala untuk Air Minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan Eksternal berkala untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/wadah Air Minum.
- (3) Pengawasan Eksternal berkala untuk Air Minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana Air Minum.

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan di setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 12

- (1) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan pengelolaan air dan penyediaan air minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan Pasal 13

- (1) Kegiatan Pengawasan Kualitas Air meliputi:
 - a. inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air dilakukan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas atau Laboratorium lain yang telah terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian Laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Penyelenggara dan/atau Pengelola air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;
 - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana pengelolaan air; dan
 - c. penetapan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengambilan sampel air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pengelolaan penyediaan air;
 - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
 - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas dan/atau Laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Ketentuan mengenai Laboratorium yang ditunjuk untuk Pemeriksaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Analisis hasil pengujian Laboratorium dilakukan melalui:

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah perbaikan.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian Laboratorium.
- (2) Jika hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, jika dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- (2) Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan petugas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki surat tugas dari Kepala dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air di wilayahnya paling rendah 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik.

BAB V PEMERIKSAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Pemeriksaan Kualitas Air Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air wajib menjaga dan memeriksakan kualitas air yang dikelolanya di laboratorium.
- (2) Orang pribadi atau Badan selain Penyelenggara dan/atau Pengelola Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memeriksakan kualitas airnya
- (3) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. air Minum;
 - b. air Bersih;
 - c. air Kolam Renang; dan
 - d. air Pemandian Umum
- (4) Pemeriksaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan di Laboratorium Dinas atau Laboratorium swasta yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan di Laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban atas Pemeriksaan Kualitas Air, terhadap sumber air pada:
 - a. lembaga pendidikan formal negeri atau swasta;
 - b. tempat ibadah;
 - c. panti sosial;
 - d. perangkat Daerah;
 - e. instansi vertikal;
 - f. permukiman masyarakat; dan
 - g. mata air yang dikelola secara sosial.
- (7) Setiap Pengelola Air Minum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan secara paksa; dan
 - d. denda.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Hasil Pemeriksaan Kualitas Air yang dilakukan oleh Laboratorium milik swasta yang ditunjuk Walikota wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Kualitas Air
Pasal 25

- (1) Tata cara Pemeriksaan Kualitas Air bagi Pengelola Air dan pemohon selain Pengelola Air adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Pengelola Laboratorium dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan:
 1. foto kopi identitas pemohon;
 2. denah lokasi; dan
 3. foto kopi rekomendasi terakhir untuk pemeriksaan lanjutan/berkala.
 - b. Petugas dari Dinas menentukan titik dan mengambil contoh air di lapangan untuk diperiksa; dan
 - c. hasil pemeriksaan contoh air sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Penentuan titik dan jumlah contoh air dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. air perpipaan;
 - b. DAM;
 - c. air yang berasal selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 1 (satu) sampel untuk setiap sumber setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air yang lulus uji diberikan sertifikat lulus uji.
- (4) Hasil pemeriksaan kualitas air yang tidak lulus uji diberikan surat tidak lulus uji.
- (5) Penandatanganan sertifikat lulus uji dan surat tidak lulus uji oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN KUALITAS AIR
Pasal 26

- (1) Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan dengan parameter, sebagai berikut:
 - a. air Minum, Air Bersih, atau Air Pemandian Umum, yang terdiri dari:
 1. fisik;
 2. bakteriologis;
 3. kimiawi; dan
 4. radioaktifitas.
 - b. air kolam renang, yang terdiri dari:
 1. fisik;
 2. bakteriologis; dan
 3. kimiawi.
- (2) Ketentuan mengenai parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi nilai ambang baku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA AIR
MINUM
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 27

Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum berhak:

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- b. memperoleh sertifikat hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 28

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum wajib:
 - a. memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;
 - b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan bagi kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas;
 - c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Pengelola Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi Pengelola Air yang memeriksakan air di laboratorium milik swasta yang ditunjuk Walikota atau laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pelarangan distribusi air minum di Daerah;
 - d. penghentian kegiatan secara paksa;
 - e. pencabutan sertifikat; dan
 - f. denda.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 29

Penyelenggara dan Pengelola Air Minum dilarang:

- a. mendistribusikan air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air;
- b. menghalangi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air; dan
- c. memberikan keterangan tidak sesuai dengan data sumber air.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan hidup; dan
 - b. penerapan kebijaksanaan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. swasta;
- c. partisipasi swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan bagi kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas;
 - c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Pengelola Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi Pengelola Air yang memeriksakan air di laboratorium milik swasta yang ditunjuk Walikota atau laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pelarangan distribusi air minum di Daerah;
 - d. penghentian kegiatan secara paksa;
 - e. pencabutan sertifikat; dan
 - f. denda.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 29

Penyelenggara dan Pengelola Air Minum dilarang:

- a. mendistribusikan air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air;
- b. menghalangi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air; dan
- c. memberikan keterangan tidak sesuai dengan data sumber air.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan hidup; dan
 - b. penerapan kebijaksanaan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. swasta;
- c. partisipasi swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas Air.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas air.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas air.
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pemeriksaan kualitas air.
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pemeriksaan kualitas air.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas air.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas air.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemeriksaan kualitas air.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum yang mendistribusikan air dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum yang menghalangi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap Penyelenggara dan/atau Pengelola Air Minum yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan data sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Jenis Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah Pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Penyelenggaraan dan/atau Pengelola Air Minum yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan kegiatannya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

d SEKRETRIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 5.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dengan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air dengan tujuan agar air yang dipergunakan oleh masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Dengan adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat di Kota Ambon, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kota Ambon. Untuk menunjang pembangunan tersebut, dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumber-sumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air di Kota Ambon semakin meningkat, yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitas dari air itu sendiri.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat kualitas air yang diinginkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Pengawasan Kualitas Air, Pemeriksaan Kualitas Air, Persyaratan Kualitas Air, Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara dan Pengelola Air Minum dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Air Minum Domestik adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas